BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara umum kondisi suatu wilayah di daerah sangat menentukan kepribadian masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Kondisi suatu wilayah di daerah tertentu akan mempengaruhi perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat disuatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kondisi wilayah di daerah merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui sifat atau karakteristik masyarakat di daerah tersebut dalam berprilaku sehari-hari.

Perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat dari suatu daerah satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, di antaranya adalah faktor geografis dan faktor ekonomi. Begitu pula yang terjadi di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat yang menempati Desa Sumber Pakem.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, antara lain :

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Sumber Pakem

   Desa Sumber Pakem merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Desa Sumber Pakem memiliki beberapa kelembagaan diantaranya adalah 8 dusun, 8 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT).

   Posisi Desa Sumber Pak[illegible]elahan dengan desa-desa lainnya yang menjadi batas-batas wilayah desa. Batas-batas wilayah Desa Sumber Pakem diantaranya adalah :

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a) Sebelah Barat : Desa Sumbersari Kecamatan Maesan

b) Sebelah Timur : Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono

c) Sebelah Utara : Desa Sukosari Kecamatan Tamanan

d) Sebelah Selatan : Desa Mujo Gemi Kecamatan Sukowono.[1]

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Sumber Pakem, Bapak Saswito mengatakan:

> "Kondisi lahan di Desa Sumber Pakem tidak hanya berupa tanah lembah saja, akan tetapi juga terdapat kondisi lahan berupa perbukitan. Namun dengan mulai adanya peningkatan kepadatan penduduk dan mulai majunya perekonomian di Desa Sumber Pakem, semua lahan yang ada di Desa Sumber Pakem baik lahan yang lembah maupun perbukitan mulai ditempati masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang dari luar Desa Sumber Pakem untuk membangun tempat tinggal. Dengan di bangunnya tempat tinggal baru, pastinya masyarakat yang menempati bangunan tersebut sangat membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, nyuci dan keperluan lainnya, sehingga masyarakat tersebut seringkali membuat sumur baik dengan cara manual maupun melalui mesin bor untuk menemukan sumber mata air yang bersih".[2]

2. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Sumber Pakem

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Farida Andriyani selaku Kaur Umum Desa Sumber Pakem, Ibu Farida mengatakan bahwa :

> "Desa Sumber Pakem merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang memiliki luas daerah secara keseluruhan mencapai 141 Ha, sedangkan jumlah penduduk Desa Sumber Pakem pada tahun 2015 sebanyak 3310 jiwa dengan rincian dari keseluruhan penduduk adalah laki-laki sebanyak 1474 jiwa dan perempuan sebanyak 1836 jiwa serta memiliki 1323 kepala keluarga.[3]

3. Kondisi Sosial Perekonomian Desa Sumber Pakem

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Saswito mengatakan bahwa :

> "Perekonomian di Desa Sumber Pakem dapat dikatakan mulai dalam jenjang berkembang menuju perekonomian yang maju, meskipun sampai saat ini masyarakat Desa Sumber Pakem masih banyak yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Desa Sumber Pakem

[1] Dokumen Profil Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
[2] Saswito, *Wawancara*, Sumber Pakem, 29 Desember 2015
[3] Farida Andriyani, *Wawancara*, Sumber Pakem, 29 Desember 2015

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang didominasi wilayah dataran lembah sehingga sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam.[4]

Berikut data pekerjaan masyarakat Desa Sumber Pakem berdasarkan data dari kantor Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, antara lain :

Petani : 44 Orang

Buruh Tani : 632 Orang

Swasta : 0

Wiraswasta : 30 Orang

PNS : 7 Orang

TNI/POLRI : 1 Orang

Lain-lain : 1925 Orang.[5]

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Pakem

Seperti desa pada umumnya, struktur organisasi pemerintah Desa Sumber Pakem dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh seorang Sekertaris Desa dan kepala bidang-bidang tertentu. Berikut struktur organisasi pemerintah Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso berdasarkan data dari kantor Desa Sumber Pakem, antara lain :

a) Kepala Desa : Saswito

b) Sekertaris Desa : Fajar Hariyanto

c) Kaur Keuangan : Slamet Kurniadi

d) Kaur Umum : Farida Andriyani

e) Kaur Perencanaan : Siti Wildani Hofifah

f) Seksi Pemerintahan : M. Hamdi

[4] Saswito, *Wawancara*, Sumber Pakem, 29 Desember 2015
[5] Dokumen Profil Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

g) Seksi Kesamas : Lukman Hakim

h) Seksi Sosial : H. Haerul Umam

i) Kepala Dusun

Dusun Krajan dan Dawuhan : Djoto

Dusun Pasar dan Sembungan : M. Taufiqi

Dusun Kamuling dan Taman : M. Halili

Dusun Talang dan Ko'ol : Busali.[6]

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Mekanisme Sewa Jasa Pengeboran Sumur di Desa Sumber Pakem

Perkembangan perekonomian mempengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan yang bersifat pokok maupun kebutuhan yang bersifat pelengkap. Salah satu kebutuhan masyarakat yang bersifat pokok adalah sumber mata air. Sumber mata air sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-sehari, karena pada dasarnya air merupakan sumber utama kehidupan manusia di bumi ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Halil selaku pihak pengebor sumur, beliau mengatakan bahwa :

> "Untuk memperoleh sumber mata air yang bersih di Desa Sumber Pakem tentunya tidak mudah, karena sumber mata air yang bersih dan sehat hanya dapat diperoleh pada kedalaman tertentu di dalam bumi. Cara memperoleh sumber mata air dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: penggalian lubang (sumur) dengan kedalaman tertentu dan pengeboran sumur dengan kedalaman tertentu".[7]

[6] Dokumen Profil Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
[7] Halil, *Wawancara*, Sumber Pakem, 22 Februari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa cara menemukan sumber mata air yang bersih dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

a. Penggalian lubang (sumur) dengan kedalaman tertentu

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Sipol selaku penggali sumur, beliau mengatakan bahwa :

> "Penggalian sumur merupakan cara yang digunakan oleh masyarakat secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dengan alat seadanya seperti pacul dan cangkul tanpa adanya bantuan alat mesin. Dengan tanpa adanya alat mesin yang membantu dalam proses tentunya proses untuk memperoleh sumber mata air dengan cara seperti ini sangat menyulitkan manusia dan membutuhkan waktu yang cukup lama.[8]

b. Pengeboran sumur dengan kedalaman tertentu

Seiring dengan perkembangan teknologi dan intelektual manusia masa kini, masyarakat membuat inovasi untuk memperoleh sumber mata air dengan cara pengeboran sumur.

Bapak Halil salah seorang pengebor sumur mengatakan bahwa :

> "Pengeboran sumur merupakan suatu proses untuk mencari sumber mata air dengan menggunakan alat atau mesin bor pada kedalaman tertentu. Meskipun masih menggunakan tenaga manusia, namun peran tenaga manusia dalam proses pengeboran sumur ini hanya sebatas sebagai operator mesin pengebor sumur. Cara pengeboran sumur seperti ini tentunya sangat memudahkan masyarakat untuk memperoleh sumber mata air tanpa harus susah payah seperti halnya penggalian sumur dengan cara manual".[9]

Adapun mengenai praktek sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso biasanya di dasari atas kebutuhan masyarakat setempat akan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai rumah baru yang belum ada sumber airnya. Sewa jasa pengeboran sumur dilakukan oleh pihak penyewa jasa atau pihak yang menerima manfaat berupa sumber air dan pihak yang menyewakan jasa atau pihak pengebor sumur.

---

[8] Sipol, *Wawancara*, Sumber Pakem, 24 Februari 2016.
[9] Halil, *Wawncara*, Sumber Pakem, 22 Februari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hasil wawancara dengan K.H. Mansyuri salah seorang tokoh masyarakat yang juga pernah melakukan sewa jasa pengeboran sumur, beliau mengatakan bahwa :

> "Sewa jasa pengeboran sumur yang saya lakukan disini, dimulai dengan penentuan objek pengeboran sumur (lokasi pengeboran sumur), tata cara kesepakatan dalam sewa jasa pengeboran sumur, penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur, sistem pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur sampai dengan terpenuhinya tujuan kesepakatan yaitu sumber mata air yang bersih yang menandakan berakhirnya kesepakatan sewa jasa pengeboran sumur."[10]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bu.Erna salah seorang penyewa jasa pengeboran sumur mengatakan bahwa :

> "Sewa jasa pengeboran sumur disini biasanya dimulai dengan penentuan lokasi pengeboran sumur, penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur, kesepakatan pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur hingga terpenuhinya sumber mata air yang bersih."[11]

Pak Mul selaku ketua RT yang juga pernah melakukan sewa jasa penggalian sumur dengan cara manual, Pak Mul mengatakan bahwa :

> "Sewa jasa penggalian sumur dengan cara manual ini tidak jauh berbeda dengan tata cara pengeboran sumur dengan menggunakan mesin bor. Kesepakatan sewa jasa penggalian sumur dengan cara manual ini dimulai dengan penentuan lokasi penggalian sumur, penentuan biaya sewa jasa penggalian sumur, kesepakatan pembayaran biaya sewa jasa penggalian sumur hingga penemuan sumber mata air yang bersih."[12]

Begitu pula yang diungkapkan oleh H. Raop selaku penyewa jasa penggalian sumur dengan cara manual, mengatakan bahwa :

> "Sewa jasa penggalian sumur dimulai dengan kesepakatan penentuan lokasi penggalian sumur, penentuan biaya, kesepakatan pembayaran biaya sewa hingga penemuan sumber mata air yang bersih."[13]

Berikut deskripsi secara umum praktek sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso :

a. Penentuan Lokasi

---

[10] Mansyuri, *Wawancara*, Sumber Pakem, 28 Februari 2016
[11] Erna, *Wawancara*, Sumber Pakem, 06 Maret 2016
[12] Mul, *Wawancara*, Sumber Pakem, 08 Maret 2016
[13] Raop, *Wawancara*, Sumber Pakem, 08 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sebelum terjadinya kesepakatan mengenai sewa jasa pengeboran sumur, dilakukan penentuan lokasi atau objek pengeboran sumur. Penentuan lokasi atau objek pengeboran sumur sesuai dengan keinginan pihak penyewa jasa, artinya pihak penyewa jasa memiliki hak sepenuhnya terhadap penentuan lokasi atau objek pengeboran sumur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu. Erna selaku penyewa jasa sumur bor :

> "Ketika saya mau membuat sumur, terlebih dahulu saya harus mengundang pihak pengebor sumur untuk menentukan lokasi atau objek pengeboran sumur. Selanjutnya saya menjelaskan secara lisan kepada pihak pengebor sumur mengenai letak posisi objek pengeboran sumur yang saya inginkan tanpa melihat lahannya. Letak posisi yang akan saya jadikan sebagai objek pengeboran sumur kurang lebih luasnya 2 meter persegi".[14]

Hal yang sama juga dikatakan oleh K.H. Mansyuri selaku penyewa jasa sumur bor, beliau menjelaskan :

> "Sewaktu pembuatan sumur ini, terlebih dahulu saya mengundang pihak pengebor sumur untuk menentukan lokasi pengeboran sumur. Selanjutnya saya menjelaskan kepada pihak pengebor sumur mengenai letak posisi pengeboran sumur".[15]

Bu. Ajes selaku penyewa jasa penggalian sumur cara manual, menjelaskan pula mengenai penentuan lokasi penggalian sumur :

> "Biasanya mengenai pembuatan sumur ini, pertama saya harus mengundang pihak penggali sumur untuk menentukan lokasi penggalian sumur. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai letak posisi penggalian sumur kepada pihak penggali sumur".[16]

Bapak Imam selaku penyewa jasa penggalian sumur cara manual, juga menjelaskan bahwa:

> "Proses pembuatan sumur ini, pertama harus mengundang pihak penggali sumur untuk menentukan lokasi penggalian sumur. Selanjutnya penyewa

[14] Erna, *Wawancara*, Sumber Pakem, 06 Maret 2016.
[15] Mansyuri, *Wawancara*, Sumber Pakem, 28 Februari 2016.
[16] Ajes, *Wawancara*, Sumber Pakem, 06 Maret 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menjelaskan mengenai letak posisi penggalian sumur kepada pihak penggali sumur".[17]

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan Bapak Saiful selaku pihak pengebor sumur, beliau menjelaskan bahwa :

"Lahan di Desa Sumber Pakem ini yang sering dijadikan sebagai letak posisi pengeboran sumur biasanya berupa lahan yang subur atau lahan yang berupa bebatuan. Lahan yang subur biasanya proses pengeboran sumur diprediksi akan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama, namun terkadang lahan yang subur prosesnya lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan lahan yang berupa bebatuan biasanya proses pengeboran sumur diprediksi sulit dan membutuhkan waktu yang lama, namun terkadang lahan bebatuan prosesnya lebih mudah".[18]

Lokasi atau posisi pengeboran sumur tidak dapat terlepas dari wilayah Desa Sumber Pakem. Dilihat dari perkiraan sulit atau tidaknya proses pengeboran sumur wilayah Desa Sumber Pakem dibagi menjadi dua :

1) Wilayah Pemukiman Desa Sumber Pakem

Wilayah pemukiman adalah wilayah Desa Sumber Pakem yang kondisi lokasinya berupa tanah subur dan sebagian ada juga yang bebatuan. Bapak Halil selaku pihak pengebor sumur menjelaskan bahwa :

"Proses pengeboran sumur di wilayah pemukiman ini diperkirakan lebih mudah dengan kedalaman kurang lebih 138 meter sampai 150 meter.

2) Wilayah di Luar Pemukiman Desa Sumber Pakem

Wilayah di luar pemukiman adalah wilayah Desa Sumber Pakem yang kondisi lokasinya diperkirakan berupa bebatuan karena wilayah ini termasuk lokasi pekarangan atau ladang. Bapak Halil menjelaskan bahwa :

"Proses pengeboran sumur di luar wilayah pemukiman ini diperkirakan lebih sulit karena berupa bebatuan dengan kedalaman kurang lebih 180 meter sampai 200 meter.[19]

[17] Imam, *Wawancara*, Sumber Pakem, 06 Maret 2016.
[18] Saiful, *Wawancara*, Sumber Pakem, 09 Maret 2016.
[19] Halil, *Wawancara*, Sumber Pakem, 10 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Tata Cara Kesepakatan Dalam Sewa Jasa Pengeboran Sumur

Setelah lokasi atau posisi pengeboran sumur ditentukan, maka pihak penyewa jasa dan pihak pemberi jasa pengeboran sumur melakukan kesepakatan mengenai sewa jasa pengeboran sumur. Kesepakatan dalam sewa jasa pengeboran sumur dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Pihak penyewa jasa menjelaskan keinginan untuk menyewa jasa pengeboran sumur kemudian pihak pemberi jasa pengebor sumur menerima dan menjelaskan biaya yang harus dibayar oleh pihak penyewa jasa.

Bu. Sofi selaku penyewa sumur bor mengatakan tentang masalah kesepakatan dalam sewa jasa pengeboran sumur yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan pihak pengebor sumur :

> "Dalam kesepakatan sewa jasa pengeboran sumur ini, saya selaku pihak penyewa jasa tidak mau tahu mengenai proses pengeboran sumur ini sulit atau tidak, yang terpenting bagi saya adalah adanya sumber mata air yang bersih yang bisa saya manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.[20]

Hal yang sama juga dijelaskan oleh K.H. Mansyuri selaku penyewa sumur bor :

> "Saya menyewa jasa pihak pengebor sumur ini tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan sumber mata air yang bersih yang bisa dimanfaatkan untuk mandi, wudhu', minum, nyuci dan lain sebagainya. Saya hanya tahu mengenai kesepakatan sewa jasa yang telah saya sepakati dengan pihak pengebor. Kalo mengenai proses pengeboran sumur sudah menjadi tanggungan pihak pengebor. [21]

Begitu pula yang dijelaskan oleh penyewa penggalian sumur cara manual, Bapak Rizki dan H. Raop, beliau menjelaskan bahwa :

> "Saya selaku pihak penyewa jasa penggalian sumur hanya tahu mengenai kesepakatan sewa jasa penggalian saja. Kalo mengenai proses pengerjaannya, apakah sulit atau mudah, itu sudah menjadi tanggungan pihak penggali,

[20] Sofi, *Wawancara*, Sumber Pakem, 09 Maret 2016
[21] Mansyuri, *Wawancara*, Sumber Pakem, 10 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

karena yang terpenting bagi saya adalah ditemukannya sumber mata air yang bersih."[22]

c. Penentuan Biaya Sewa Jasa Pengeboran Sumur

Biaya sewa jasa pengeboran sumur ditentukan diawal sebelum pekerjaan dilakukan tanpa melihat proses pengeboran sumur. Penentuan biaya pengeboran dilakukan setelah pihak penyewa jasa menunjukkan dan menjelaskan lokasi atau posisi pengeboran sumur kepada pihak pemberi jasa pengeboran sumur. Penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso menggunakan sistem borongan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Saiful selaku pihak pengebor sumur :

"Biasanya masyarakat disini jika melakukan sewa jasa pengeboran sumur, masalah penentuan biaya sewa jasa menggunakan sistem borongan."[23]

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bu. Erna selaku penyewa sumur bor, beliau menjelaskan bahwa :

"Seperti halnya yang dilakukan masyarakat disini, ketika melakukan sewa jasa pengeboran sumur, mengenai penentuan biaya sewa jasa menggunakan sistem borongan. Begitupun yang pernah saya lakukan disini."[24]

Hal yang sama pada saat wawancara dengan K.H. Mansyuri selaku penyewa sumur bor, beliau juga menjelaskan mengenai penentuan biaya sewa jasa :

"Pada saat penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur ini, saya dengan pihak pengebor sumur sama-sama menyepakati menggunakan sistem borongan dalam penentuan biaya sewa jasa."[25]

Begitu pula pada sewa jasa penggalian sumur cara manual, hasil wawancara dengan Pak Rizki mengatakan bahwa :

[22] Riski dan Raop, *Wawancara*, Sumber Pakem, 10 Maret 2016
[23] Saiful, *Wawancara*, Sumber Pakem, 09 Maret 2016
[24] Erna, *Wawancara*, Sumber Pakem, 06 Maret 2016
[25] Mansyuri, *Wawancara*, Sumber Pakem, 10 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Penggalian sumur ini, saya dengan pihak penggali sumur menyepakati masalah penentuan biaya sewa jasa menggunakan sistem borongan."[26]

Ibu Ajes juga selaku penyewa jasa penggalian sumur cara manual, mengatakan bahwa :

"Saya dengan pihak penggali sumur menyepakati penentuan biaya sewa jasa menggunakan sistem borongan."[27]

Sistem borongan dalam sewa jasa pengeboran sumur adalah pihak pemberi jasa pengeboran sumur menaksir biaya yang diperlukan dalam proses pengeboran sumur tanpa melihat proses pengeborannya. Taksiran biaya pengeboran sumur dilakukan sebelum terjadinya kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemberi jasa pengeboran sumur. Kesepakatan tersebut terjadi ketika pihak penyewa jasa setuju terhadap borongan biaya sewa jasa pengeboran sumur yang ditentukan oleh pihak pemberi jasa. Dengan melihat lokasi atau objek pengeboran sumur yang sudah ditentukan, pihak pemberi jasa pengeboran sumur memberikan taksiran biaya borongan dengan menaksir biaya yang akan diperlukan. Berikut hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Halil selaku pihak pengebor sumur mengenai taksiran biaya borongan sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem berdasarkan wilayah atau lokasi pengeboran :

1) Wilayah pemukiman

   "Saya menaksir sumber mata air di wilayah pemukiman ini berada pada kedalaman 138 meter sampai 150 meter dengan biaya borongan kurang lebih Rp. 8.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-."

2) Wilayah di luar pemukiman

   "Untuk di wilayah luar pemukiman ini, saya menaksir sumber mata air berada pada kedalaman 180 meter sampai 200 meter dengan biaya borongan kurang lebih Rp. 12.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-."

[26] Rizki, *Wawancara*, Sumber Pakem, 11 Maret 2016
[27] Ajes, *Wawancara*, Sumber Pakem, 11 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Halil selaku pihak pengebor sumur :

> "Dalam kesepakatan penentuan biaya tersebut, saya mensyaratkan pembayaran biaya sewa jasa 30% bilamana saya tidak menemukan sumber mata air. Artinya persyaratan 30% tersebut harus tetap dibayarkan oleh pihak penyewa jasa bilamana pada proses pengeboran sumur, saya tidak menemukan sumber mata air."[28]

Persyaratan pembayaran 30% biaya sewa jasa pengeboran sumur tersebut ditentukan pada saat penentuan biaya borongan sewa jasa pengeboran sumur yang ditentukan oleh pihak pemberi jasa pengeboran sumur. Semisal pihak pemberi jasa pengeboran sumur menentukan biaya 10.000.000,- namun dalam prosesnya pihak pemberi jasa pengeboran sumur tidak menemukan sumber mata air, maka pihak penyewa jasa tetap harus membayar 30% yaitu 3.000.000,-.

d. Pembayaran Biaya Sewa Jasa Pengeboran Sumur

Pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dibayarkan setelah biaya borongan pengeboran sumur telah ditentukan dan disepakati atau dengan kata lain pembayarannya dilakukan diawal sebelum pekerjaan dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu. Sofi, beliau menjelaskan mengenai pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur :

> "Pembayaran biaya borongan mulai saya bayarkan setelah pihak pengebor sumur menentukan biaya borongan dan sama-sama kita sepakati".[29]

Apa yang dikatakan oleh Bu. Sofi juga diungkapkan oleh Bapak Halil selaku pihak pengebor sumur :

> "Mengenai pembayaran biaya borongan disini, biasanya masyarakat sebagai pihak penyewa mulai melakukan pembayaran setelah saya menentukan biaya borongan dan biaya kita sepakati bersama. Jadi pembayaran dilakukan diawal sebelum saya melakukan pengeboran sumur".[30]

---

[28] Halil, *Wawancara*, Sumber Pakem, 10 Maret 2016.
[29] Sofi, *Wawancara*, Sumber Pakem, 09 Maret 2016.
[30] Halil, *Wawancara*, Sumber Pakem, 10 Maret 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Begitu pula yang dijelaskan oleh K.H. Mansyuri selaku pihak penyewa sumur bor :

> "Sewaktu pengeboran sumur ini, mengenai pembayaran biaya borongan, saya mulai membayar biaya borongan setelah biaya borongan ditentukan oleh pihak pengebor sumur. Pembayaran yang kemaren saya lakukan melalui dua tahapan, pertama pembayaran dimuka sebelum pengeboran sumur dilakukan, selanjutnya pelunasan setelah pengeboran sumur selesai dilakukan dengan adanya bukti penemuan sumber mata air".[31]

Dari hasil penelitian yang menggunakan observasi dan wawancara dengan pihak penyewa jasa maupun pihak pengebor sumur, dapat diketahui mengenai masalah pembayaran biaya borongan pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem terbagi dalam dua cara :

1) Pembayaran secara lunas diawal sebelum pekerjaan dilakukan, artinya biaya borongan pengeboran sumur dibayarkan 100% secara lunas setelah ditentukan dan disepakati atau dengan kata lain pembayarannya dilakukan diawal sebelum pekerjaan dilakukan.
2) Pembayaran 30% diawal sebelum pekerjaan dilakukan sudah menjadi kepemilikan pihak pengebor, sementara pembayaran 70% masih menjadi milik pihak penyewa. Jika proses pengeboran sumur selesai dan pihak pengebor sumur berhasil menemukan sumber mata air yang bersih sesuai keinginan penyewa, maka pihak penyewa jasa tersebut harus melunasi pembayaran 70% sebagaimana perjanjian awal yang telah disepakati bersama.

e. Berakhirnya Sewa Jasa Pengeboran Sumur

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak penyewa jasa dan pihak pemberi jasa pengeboran sumur mengenai objek, biaya dan pembayarannya, maka pihak

[31] Mansyuri, *Wawancara*, Sumber Pakem, 11 Maret 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pemberi jasa melakukan kewajibannya yaitu melakukan proses pengeboran sampai menemukan sumber mata air yang bersih dan layak digunakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Halil selaku pihak pengebor sumur menjelaskan :

> "Pengeboran sumur ini dianggap selesai setelah saya melakukan proses pengeboran sumur dan menemukan sumber mata air yang bersih dan layak digunakan. Selain itu, sewa jasa pengeboran sumur dapat juga dikatakan telah berakhir apabila proses pengeboran sumur tidak menemukan sumber mata air, sehingga saya akan membatalkan akad sewa jasa ini sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati bersama dengan ketentuan saya harus tetap dibayar dengan biaya sewa 30% dari biaya yang telah disepakati bersama diawal akad."[32]

Dari penjelasan Bapak Halil diatas, dapat diketahui bahwa sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem dapat dikatakan telah berakhir apabila proses pengeboran sumur telah dilakukan dan telah ditemukan sumber mata air yang bersih dan layak digunakan. Selain itu, sewa jasa pengeboran sumur dapat juga dikatakan telah berakhir apabila proses pengeboran sumur telah dilakukan dan tidak ditemukannya sumber mata air, sehingga pihak pemberi jasa pengeboran sumur akan membatalkan akad sewa jasa ini sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati bersama dengan ketentuan pihak penyewa jasa tetap membayar biaya sewa 30% dari biaya yang telah disepakati. Sebagaimana yang terjadi di kediaman Bu. Sofi selaku penyewa jasa pengeboran sumur :

> "Pengeboran sumur disini dibatalkan oleh pihak pengebor sumur dikarenakan adanya masalah dalam proses pengeboran sumur yaitu sulitnya lahan untuk memperoleh sumber mata air yang bersih. Memang tidak bisa dipungkiri, lahan pemukiman disini berupa bebatuan sehingga proses pengeboran sumur menjadi terhambat. Pengeboran sumur disini sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 4 kali pengeboran dan tetap tidak menemukan sumber mata air dalam wilayah 2 meter persegi yang telah saya tentukan, jadi pihak pengebor sumur akan membatalkan akad sewa jasa ini sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati bersama."[33]

[32] Halil, *Wawancara*, Sumber Pakem, 13 Maret 2016.
[33] Sofi, *Wawancara*, Sumber Pakem, 25 Maret 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Apa yang dialami oleh Bu. Sofi juga terjadi di rumah Bapak Ponijan selaku penyewa jasa pengeboran sumur :

"Pengeboran sumur disini dibatalkan oleh pihak pengebor sumur dikarenakan adanya masalah dalam proses pengeboran sumur yaitu sulitnya lahan untuk memperoleh sumber mata air yang bersih. Maka pihak pengebor sumur akan membatalkan akad sewa jasa ini sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati bersama."[34]

Pembatalan akad sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang telah disepakati bersama diawal akad oleh pihak pemberi jasa pengeboran sumur dikarenakan adanya masalah dalam proses pengeboran sumur yaitu sulitnya lahan untuk memperoleh sumber mata air yang bersih. Pembatalan kesepakatan tersebut biasanya dilakukan ketika pihak pengebor sumur telah melakukan proses pengeboran sebanyak 4 kali pengeboran dan tetap tidak menemukan sumber mata air dalam wilayah 2 meter persegi yang telah ditentukan oleh pihak penyewa jasa. Dengan pembatalan kesepakatan sewa jasa pengeboran sumur tersebut dan belum ditemukannya sumber mata air yang diinginkan, maka pihak penyewa jasa tetap harus membayar biaya jasa pengeboran sumur sebanyak 30% dari biaya borongan yang telah disepakati sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Bu. Erna selaku penyewa jasa pengeboran sumur juga menjelaskan mengenai berakhirnya sewa jasa pengeboran sumur :

> "Kesepakatan pengeboran sumur disini berakhir dengan ditemukannya sumber mata air dari proses pengeboran, sehingga kewajiban dan tanggung jawab dari pihak pengebor sumur dinyatakan juga telah berakhir. Namun yang terjadi disini, setelah pengeboran sumur dan sumber mata air yang awalnya telah ditemukan oleh pihak pengebor sumur, setelah kurun waktu 1 sampai 2 bulan sumber mata air tersebut ada yang tersumbat dan tidak dapat dimanfaatkan lagi."[35]

[34] Ponijan, *Wawancara*, Sumber Pakem, 25 Maret 2016.
[35] Erna, *Wawancara*, Sumber Pakem, 26 Maret 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hal yang serupa juga dialami oleh Bapak Qorin selaku penyewa jasa pengeboran sumur :

"Seperti halnya yang terjadi di rumah Bu. Erna, pengeboran sumur disini berakhir dengan ditemukannya sumber mata air dari proses pengeboran. Namun setelah pengeboran sumur selesai dan sumber mata air yang awalnya telah ditemukan oleh pihak pengebor sumur, akhirnya sumber mata air tersebut tersumbat kembali dan tidak dapat dimanfaatkan lagi hingga saat ini."[36]

Berbeda halnya dengan pengeboran sumur yang terjadi di kediaman K.H. Mansyuri salah seorang tokoh masyarakat Desa Sumber Pakem yang juga pernah melakukan sewa jasa pengeboran sumur menjelaskan :

> "Dengan ditemukannya sumber mata air yang bersih dari proses pengeboran sumur, hal ini menandakan berakhirnya sewa jasa pengeboran sumur yang telah saya sepakati dengan pihak pengebor sumur. Ditemukannya sumber mata air dari proses pengeboran, hingga saat ini sumber mata air yang bersih tersebut masih terus mengalir dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga seperti minum, mandi, wudhu', nyuci dan lain sebagainya."[37]

Dengan ditemukannya sumber mata air yang bersih sesuai hasil observasi dan wawancara dengan K.H. Mansyuri, maka sewa jasa pengeboran sumur dinyatakan telah berakhir, sehingga kewajiban dan tanggung jawab dari pihak pemberi jasa pengeboran sumur juga telah berakhir. Dalam prakteknya yang terjadi di Desa Sumber Pakem di kediaman K.H. Mansyuri dengan ditemukannya sumber mata air yang bersih dari proses pengeboran sumur tersebut, hingga saat ini sumber mata air yang bersih tersebut masih terus mengalir dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga seperti minum, mandi, wudhu', nyuci dan lain sebagainya.

Demikian pula yang terjadi di rumah H. Yusuf, dengan ditemukannya sumber mata air yang bersih sesuai hasil observasi, maka sewa jasa pengeboran sumur dinyatakan telah berakhir, sehingga kewajiban dan tanggung jawab dari

[36] Qorin, *Wawancara*, Sumber Pakem, 26 Maret 2016
[37] Mansyuri, *Wawancara*, Sumber Pakem, 27 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pihak pemberi jasa pengeboran sumur juga telah berakhir. Dengan ditemukannya sumber mata air yang bersih dari proses pengeboran sumur tersebut, hingga saat ini sumber mata air yang bersih tersebut masih terus mengalir.[38]

2. Analisis Fiqih Syafi'iyah Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan Di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

a. Analisis Fiqih Syafi'iyah Terhadap Mekanisme Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan.

Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak bisa terlepas dari hubungan antar manusia untuk mencapai apa yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam hal sewa menyewa jasa pekerjaan tertentu. Sewa jasa merupakan kesepakatan antara pihak pemberi upah sebagai pihak penyewa jasa dengan pihak penerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya sebagai pihak yang memberikan jasa.

Sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu bentuk sewa menyewa jasa pekerjaan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa (pengebor) untuk menemukan sumber mata air yang bersih dalam kedalaman tertentu. Mekanisme dalam sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem dimulai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan letak posisi yang akan dijadikan tempat pengeboran sumur, penentuan biaya pengeboran sumur sampai dengan pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem.

[38] Yusuf, *Wawancara*, Sumber Pakem, 27 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kesepakatan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa pengeboran sumur mulai mengikat ketika kedua pihak telah menyatakan sepakat dengan biaya borongan yang telah disepakati secara lisan. Perihal kesepakatan secara lisan tidak menimbulkan masalah dan diperbolehkan karena di dalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa.

Mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yaitu dengan penentuan lokasi pengeboran sumur oleh pihak penyewa jasa. Penentuan ini sesuai keinginan dari pihak penyewa jasa pengeboran sumur dalam ukuran 2 meter persegi. Setelah ditentukan lokasi pihak yang menyewakan jasa akan menaksir biaya yang akan dikeluarkan sampai menemukan sumber mata air disertai dengan ketentuan bahwa bilamana proses pengeboran telah dilakukan dalam lokasi 2 meter persegi tersebut sebanyak 4 kali pengeboran dan tidak ditemukan sumber mata air yang bersih, maka pihak penyewa jasa tetap harus membayar biaya sebanyak 30% dan kedua belah pihak menyepakati mekanisme tersebut. Melihat mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan yang terjadi, mekanisme tersebut boleh karena tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari kesepakatan mengenai mekanisme tersebut didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Analisis Fiqih Syafi'iyah Terhadap Akad Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan.

Dalam hukum Islam perjanjian dalam hal pekerjaan termasuk dalam kategori akad *ijarah* atau sewa menyewa khususnya adalah sewa menyewa dalam hal

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

suatu pekerjaan yaitu *ijarah 'ala al-a'mal*. *Ijarah 'ala al-a'mal* merupakan perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan jasa, biasa akad seperti ini dikenal dengan istilah sewa jasa. Misalnya, menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain sebagainya.

Sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem merupakan kesepakatan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa untuk menemukan sumber mata air di dalam kedalaman tertentu dengan biaya atau upah yang ditentukan dengan sistem borongan. Dilihat dari segi subjek akad sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso termasuk dalam kategori *ijarah 'ala al-a'mal* khususnya yaitu *ijarah musytarak*. *Ijarah* atau *ajir musytarak* menurut Chairuman Pasaribu adalah berkaitan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu perjanjian yang diadakan oleh pihak pemborong dengan pihak yang memberikan pekerjaan borongan. Bagaimana caranya pihak pemborong pekerjaan untuk melakukan pekerjaan tersebut tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan, yang penting hasil pekerjaan yang diserahkan kepadanya dalam keadaan baik. Biasanya perjanjian pemborongan ini selalu dikaitkan dengan jangka waktu.

Adanya akad *ijarah* bertujuan agar manusia dalam bertransaksi sewa menyewa tidak bertentangan dengan aturan dalam Islam supaya sesama manusia tidak memakan harta sesama secara batil. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29).

Di dalam suatu perjanjian atau akad sewa jasa tidak dapat terlepas dengan adanya ketentuan atau aturan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rukun dan syarat *ijarah*. Sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso akan dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi rukun akad *ijarah*. Menurut ulama Syafi’iyah sewa dalam bentuk pekerjaan disebut dengan *ijarah dzimmah* yaitu ijarah untuk manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dalam *ijarah* ini disyaratkan barang atau manfaat dari akad ijarah harus diketahui jenis, tipe dan sifatnya.

Menurut ulama Syafi’iyah menjelaskan bahwa rukun *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. Dua orang yang melakukan akad yaitu, *ajir* dan *musta’jir*.
2. Sighat (*Ijab* dan *Qabul*) adalah ikatan antara *ajir* dan *musta’jir* yang menunjukkan kerelaan antara keduanya.
3. Manfaat barang, yaitu sesuatu yang diperoleh dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. *Ujrah* atau upah atau bisa dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *ijarah*.

Dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso adanya pihak yang melakukan kesepakatan yaitu pihak yang akan membayarkan sejumlah biaya atau upah atas pekerjaan jasa pengeboran sumur yang telah didapatkan yang disebut dengan *musta'jir* dengan pihak yang akan menerima sejumlah biaya atau upah tertentu atas pekerjaan jasa pengeboran sumur yang dilakukan hingga menemukan sumber mata air yang bersih yang disebut dengan *ajir*. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan berupa kesepakatan lisan mengenai objek dan biaya atau upah yang akan dibayarkan dalam perjanjian pengeboran sumur dengan sistem borongan untuk memperoleh sumber mata air yang bersih.

Selain harus memenuhi rukun akad *ijarah* sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya akad *ijarah*. Menurut ulama Syafi'iyah, akad *ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah *ijarah* sebagai berikut :

1) Dua orang yang berakad sudah baligh dan berakal.
2) Adanya sighat *(Ijab* dan *Qabul)*
3) Manfaat barang harus bernilai, dapat diserahkan oleh *musta'jir* (orang yang menyewakan), memberikan manfaat, serta diketahui oleh kedua belah pihak baik bentuk, sifat maupun ukurannya.
4) Upah harus suci, dapat diserahterimakan, bermanfaat serta upah diketahui oleh kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Syafi'iyah menjelaskan pula mengenai syarat sahnya persewaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab Jilid

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

IV, setiap rukun dari rukun-rukun perjanjian persewaan mempunyai syarat-syarat. Adapun syaratnya yaitu :

a) *Ijab* dan *Qabul* tidak ada pemisah yang cukup lama menurut adat kebiasaan.
b) Orang yang melakukan perjanjian, baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa, bebas membelanjakan harta.
c) Barang yang dijadikan perjanjian baik upah maupun manfaat harus diketahui kadarnya, jenisnya, macamnya dan sifatnya.

Dengan melihat rukun dan syarat sahnya akad *ijarah* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso telah memenuhi rukun dari akad *ijarah* yaitu adanya dua orang yang melakukan akad yaitu *ajir* dan *musta'jir*, sighat (*ijab* dan *qabul*), adanya manfaat barang sewaan dan adanya kejelasan upah, serta praktek sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso juga telah memenuhi syarat sah dari akad *ijarah* yaitu berupa dua orang yang melakukan akad sudah baligh dan berakal, adanya sighat *ijab* dan *qabul*, manfaat barang yang disewakan bernilai dan memberikan manfaat yang jelas serta adanya upah yang jelas yang diketahui oleh kedua belah pihak yang dapat diserahterimakan.

Selain syarat dan rukun terpenuhi, praktek sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso juga telah memenuhi ketentuan dari akad *ijarah* yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam menetukan perjanjian sewa jasa pengeboran sumur mengenai letak posisi dan biaya yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *ijarah* serta adanya kejelasan mengenai

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pekerjaan yang akan dilakukan yaitu untuk menemukan sumber mata air yang bersih. Di samping itu dalam kesepakatan tersebut juga terdapat biaya di mana biaya tersebut berupa nominal uang dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah bahwa sewa jasa dianggap sah bilamana diketahui secara jelas barang atau manfaat harus diketahui jenis, tipe dan sifatnya.

Penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso menggunakan sistem borongan. Sistem borongan dalam sewa jasa pengeboran sumur adalah pihak pemberi jasa pengeboran sumur menaksir biaya yang diperlukan dalam proses pengeboran sumur tanpa melihat proses pengeborannya. Dengan menggunakan sistem borongan tentunya biaya dan pembayaran sewa jasa pengeboran sumur dilakukan diawal sebelum pekerjaan dilakukan dengan memperkirakan biaya yang akan diperlukan dalam proses pengeboran sumur. Pendapat ulama Syafi'iyah mengenai penentuan atau pembayaran *ujrah* atau biaya sewa dalam akad *ijarah* yaitu sesungguhnya *ajir* berhak mendapatkan upah berdasarkan akad itu sendiri, jika *ajir* menyerahkan zat benda atau jasa kerja kepada *musta'jir*, maka *ajir* berhak menerima pembayaran *ujrah* karena *musta'jir* sudah memiliki kegunaan manfaat dengan sistem *ijarah* dan *musta'jir* wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima jasa (agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya).

Sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem biaya atau upahnya ditentukan atas dasar taksiran atau perkiraan biaya yang akan diperlukan dengan cara pembayaran tunai diawal kesepakatan atau dengan pembayaran 30% kemudian setelah pekerjaan selesai baru adanya pelunasan. Pembayaran biaya borongan dalam sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan diawal atau dengan pembayaran biaya 30% dalam kesepakatan diperbolehkan hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa *ajir* berhak mendapatkan upah berdasarkan akad itu sendiri, jika *ajir* menyerahkan zat benda atau jasa kerja kepada *musta'jir*, maka *ajir* berhak menerima pembayaran *ujrah* karena *musta'jir* sudah memiliki kegunaan manfaat dengan sistem *ijarah* dan *musta'jir* wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima jasa (agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya).

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi kepada pihak penyewa jasa dan pihak pemilik jasa di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, praktek sewa jasa pengeboran sumur seringkali dilakukan masyarakat Desa Sumber Pakem untuk mendapatkan sumber mata air yang bersih terutama masyarakat yang mempunyai tempat tinggal baru, pastinya masyarakat yang menempati bangunan tersebut sangat membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat tersebut seringkali membuat sumur untuk memperoleh sumber mata air yang bersih. Sebagaimana yang kita ketahui sumber mata air yang bersih dan sehat itu hanya dapat diperoleh pada kedalaman tertentu di dalam bumi. Oleh karena itu masyarakat Desa Sumber Pakem melakukan praktek sewa jasa pengeboran sumur.

1. Mekanisme Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan

Mekanisme dalam sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem dimulai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan letak posisi yang akan dijadikan tempat pengeboran sumur, penentuan biaya pengeboran sumur sampai dengan pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem. Kesepakatan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pengeboran sumur mulai mengikat ketika kedua pihak telah menyatakan sepakat dengan biaya borongan yang telah disepakati secara lisan. Perihal kesepakatan secara lisan tidak menimbulkan masalah dan diperbolehkan karena di dalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa.

Mekanisme penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem menggunakan sistem borongan yaitu dengan penentuan lokasi pengeboran sumur oleh pihak penyewa jasa. Penentuan ini sesuai keinginan dari pihak penyewa jasa pengeboran sumur dalam ukuran 2 meter persegi. Setelah ditentukan lokasi pihak yang menyewakan jasa akan menaksir biaya yang akan dikeluarkan sampai menemukan sumber mata air disertai dengan ketentuan bahwa bilamana proses pengeboran telah dilakukan dalam lokasi 2 meter persegi tersebut sebanyak 4 kali pengeboran dan tidak ditemukan sumber mata air yang bersih, maka pihak penyewa jasa tetap harus membayar biaya sebanyak 30% dan kedua belah pihak menyepakati mekanisme tersebut. Melihat mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan yang terjadi, mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari kesepakatan mengenai mekanisme tersebut didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Mekanisme pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem dapat dilakukan melalui dua cara yaitu : pembayaran secara lunas diawal sebelum pekerjaan dilakukan dan pembayaran melalui uang muka sebelum pekerjaan dilakukan serta dilanjutkan adanya pelunasan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Dengan menggunakan sistem borongan tentunya biaya dan pembayaran sewa jasa pengeboran sumur dilakukan diawal sebelum pekerjaan dilakukan dengan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

memperkirakan biaya-biaya yang akan diperlukan dalam proses pengeboran sumur. Melihat mekanisme pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur tersebut sudah sejalan dengan aturan dalam hukum Islam, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah mengenai penentuan atau pembayaran *ujrah* atau biaya sewa dalam akad *ijarah* yaitu sesungguhnya *ajir* berhak mendapatkan upah berdasarkan akad itu sendiri, jika *ajir* menyerahkan zat benda atau jasa kerja kepada *musta'jir*, maka *ajir* berhak menerima pembayaran *ujrah* karena *musta'jir* sudah memiliki kegunaan manfaat dengan sistem *ijarah* dan *musta'jir* wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima jasa (agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya).

Dengan ditemukannya sumber mata air yang bersih dari proses pengeboran sumur, hal ini menandakan berakhirnya sewa jasa antara kedua belah pihak, atau dengan kata lain kewajiban dan tanggung jawab dari pihak pemberi jasa pengeboran sumur juga telah berakhir dan pihak pengebor sumur berhak untuk mendapatkan upah dari pihak penyewa jasa. Demikian terlihat dengan jelas bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut berakhir dengan tanpa adanya kerugian.

2. Perspekitf fiqih Syafi'iyah Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan.

Dalam proses praktek sewa jasa pengeboran sumur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Pakem harus diketahui terlebih dahulu bahwa dalam melakukan praktek sewa jasa pengeboran sumur tersebut harus terpenuhi rukun dan syarat *ijarah*, jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi batal dan tidak akan terjadi. Adapun

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selaku pelaku akad, sebagaimana rukun *ijarah* menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut :

1. Dua orang yang melakukan akad yaitu, *ajir* dan *musta'jir*.
2. Sighat (*Ijab* dan Qabul) adalah ikatan antara *ajir* dan *musta'jir* yang menunjukkan kerelaan antara keduanya.
3. Manfaat barang, yaitu sesuatu yang diperoleh dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.
4. *Ujrah* atau upah atau bisa dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *ijarah.*

Selain harus memenuhi rukun akad *ijarah*, sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya akad *ijarah*. Menurut ulama Syafi'iyah, akad *ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah *ijarah* sebagai berikut :

1. Dua orang yang berakad, artinya keduanya merupakan ahli melakukan akad yakni baligh dan berakal.
2. Sighat *(Ijab* dan *Qabul*, artinya antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai, jeda waktu antara *ijab* dan *qabul* tidak lama baik dengan diam saja ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan akad serta *ijab* dan *qabul* tidak boleh digantungkan dengan suatu syarat.
3. Manfaat barang, artinya manfaat barang yang disewakan memiliki syarat-syarat sebagai berikut, antara lain: manfaat barang sewa harus bernilai, manfaat barang sewa dapat diserahkan oleh *musta'jir* (orang yang menyewakan), manfaat barang sewa harus memberikan manfaat, manfaat barang sewa tidak bertujuan untuk memilki wujud barang yang disewa serta manfaat barang sewa diketahui oleh kedua belah pihak baik (bentuk, sifat maupun ukurannya).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Upah, artinya barang yang dijadikan upah harus suci, barang yang dijadikan upah berupa sesuatu yang bermanfaat, barang yang dijadikan upah merupakan sesuatu yang bisa diserahterimakan, orang yang memberikan upah memilki hak untuk mempergunakan harta tersebut serta barang yang dijadikan upah diketahui oleh kedua belah pihak.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id